

Perwali untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Meningkatkan Efektivitas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

PALANGKA RAYA–Wali Kota Palangka Raya telah melakukan penandatanganan dan pengesahan atas Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 26 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya, Senin (07/9).

Dengan terbitnya perwali tersebut, Wakil Ketua I Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Susi Idawati memberi respon positif. Dijelaskannya, perwali yang dikeluarkan guna menjamin kepastian hukum, memperkuat serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Dalam Perwali terdapat dua poin penting, yakni mempercepat pemberantasan penyebaran pandemi Covid-19 kemudian upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi," jelas Susi kepada awak media, Senin (07/9).

Menurut Poltikus Partai NasDem ini, perwali dibuat untuk ditaati dan dijalankan oleh seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya. Maka diperlukan kebersamaan untuk menghadapinya baik masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan dan lainnya.

"Diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi dari seluruh kalangan masyarakat untuk menjaga diri. Membiasakan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Jika semua patuh dan disiplin bukan tidak mungkin pandemi akan segera berakhir dan kita semua dapat kembali beraktivitas seperti dulu," beber Susi.

Kemudian terkait diberlakukannya sanksi yang diatur dalam perwali, Susi berharap masyarakat dapat menerima dan mematuhi. Disatu sisi aturan tersebut dinilai cukup memberatkan, namun disisi lain jika aturan tersebut tidak diterbitkan pemerintah mengkhawatirkan akan semakin banyak masyarakat yang terinfeksi wabah Covid-19.

Sumber berita:

1. <https://www.kaltengpos.co/>, *Perwali untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Meningkatkan Efektivitas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*, 8 September 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Wali Kota Minta Maksimalkan Sosialisasi Terkait Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan*, 7 September 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3, Subjek pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. perorangan (melakukan 4M : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
 - b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).
- Pasal 4, Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. Gunakan Masker
Gunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat keluar rumah, di luar ruangan dan/atau berinteraksi dengan orang lain.
 2. Cuci tangan
Jaga kebersihan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Ikuti tahapan mencuci tangan yang baik, meliputi punggung tangan, bagian dalam, sela-sela jari dan ujung jari.
 3. Hindari menyentuh wajah
Menghindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung dan mulut, dalam kondisi tangan yang belum bersih, karena Tangan dapat membawa virus yang dapat diperoleh saat kita beraktivitas. Jika tangan kotor dan digunakan menyentuh wajah, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh.
 4. Menerapkan etika batuk dan bersin
Etika batuk dan bersin harus dilakukan, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Selain dengan lengan, bisa menggunakan kain tisu untuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk, selepasnya dibuang langsung ke tempat sampah.
 5. Jaga jarak (Physical Distancing)
Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter, diimbau agar masyarakat tidak mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain dan tidak mengadakan acara yang mengundang orang banyak.
 6. Karantina Mandiri
Karantina mandiri ini dilakukan bagi masyarakat yang merasa tidak sehat, seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas. Saat merasakan gejala tersebut, maka setiap masyarakat secara sadar dan sukarela melakukan karantina mandiri di rumah.
 7. Isolasi
Isolasi merupakan pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
 8. Menjaga kesehatan
Selama tidak berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik selalu terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan.
 9. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
 10. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan bersih tangan (hand sanitizer);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Dasar hukum:

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya